



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN APLIKASI ADMINISTRASI
PERKANTORAN MELALUI PESAN DATA KOORDINASI MEDIA PELAYANAN
LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-govemment)* untuk menunjang tata kelola layanan administrasi persuratan, diperlukan penyelenggaraan Administrasi secara elektronik agar berjalan efektif dan efisien;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dapat berjalan lebih optimal, maka diperlukan sebuah inovasi layanan Administrasi persuratan melalui inovasi “PESTA KAMPUNG” atau “**Pesan Data Koordinasi Media Pelayanan Langsung**” di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aplikasi Administrasi Perkantoran Melalui Pesan Data Koordinasi Media Pelayanan Langsung di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN APLIKASI ADMINISTRASI PERKANTORAN MELALUI PESAN DATA KOORDINASI MEDIA PELAYANAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Ternate yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate.
8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. *e-Office* adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan, mengirim, dan menerima naskah secara elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bersifat legal dan berbasis web;
10. *e-Government* adalah pemanfaatan media teknologi dan informasi dalam memberikan informasi dan pelayanan publik;
11. Aplikasi pelayanan administrasi Pesan Data Koordinasi Media Pelayanan Langsung atau yang di sebut Aplikasi PESTA KAMPUNG adalah aplikasi layanan administrasi tatalaksana surat menyurat, baik surat dinas keluar maupun surat dinas masuk dan jenis surat lainnya di lingkup pemerintah Kota Ternate.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;

13. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik;
14. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik;
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Aplikasi adalah program computer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu menggunakan bahasa pemrograman.
17. Fitur adalah fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada suatu sistem.
18. Menu adalah kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing.
19. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang dapat dibuat, diteruskan dikirimkan, diterima, disimpan, diolah dan dibaca dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan melalui perangkat computer atau system elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menerapkan serta mengaplikasikan layanan administrasi perkantoran melalui tata laksana alur persuratan yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menciptakan kolaborasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik dan perbaikan terhadap tata kelola administrasi dan manajemen pelayanan umum secara keseluruhan dapat terlayani dengan baik berbasis aplikasi; dan
 - b. Mendukung percepatan tata kelola layanan persuratan yang baik dengan memanfaatkan teknologi Informasi serta meningkatkan kompetensi ASN melalui media teknologi informatika.

BAB III
PENYELENGGARAAN APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI PESAN DATA
KOORDINASI MEDIA PELAYANAN LANGSUNG

Pasal 3

Seluruh pelaksanaan layanan persuratan di Sekretariat Daerah Kota Ternate menggunakan Aplikasi pelayanan administrasi Pesan Data Koordinasi Media Pelayanan Langsung (PESTA KAMPUNG).

Pasal 4

Aplikasi PESTA KAMPUNG, sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 dikembangkan dan difasilitasi oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate.

Pasal 5

Seluruh bentuk, format, penulisan dan susunan naskah dinas elektronik yang ada di dalam Aplikasi PESTA KAMPUNG berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Tata Naskah Dinas.

Pasal 6

Penjelasan teknis proses penggunaan operasional Aplikasi PESTA KAMPUNG diatur lebih lanjut dengan pedoman penggunaan Aplikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Aplikasi PESTA KAMPUNG dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Walikota, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan serta pelaksanaan Aplikasi PESTA KAMPUNG.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim efektif pelaksanaan Aplikasi PESTA KAMPUNG, yaitu Tim Pengelola yang berfungsi sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi PESTA KAMPUNG, yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - 1) Wali Kota selaku Pembina;
 - 2) Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - 3) Kepala Bagian Umum selaku Ketua Tim Pengelola yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Aplikasi PESTA KAMPUNG; dan
 - 4) Anggota yang berasal dari unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan dari penyelenggaraan Aplikasi PESTA KAMPUNG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH Hi. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 550

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001